



PUTUSAN

NOMOR : 66-K/PMT-V/BDG/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIAT.
Pangkat / Nrp : Praka / 31000241510279.
Jabatan : Tahartib Satlak Hartib Denpom VI/2.
Kesatuan : Pomdam VI/Mulawarman.
Tempat tanggal lahir : Tanah Laut, 7 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Purna Sakti Jalur 9, Gg. Anwari II, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom VI/2 Bjm selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 04 / XI / 2013 tanggal 22 Nopember 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Dandenspom VI/2 Bjm selaku Ankum sejak tanggal 15 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep / 05 / XII / 2013 tanggal 15 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak/13/AD/I-06/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 00.30 Wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di ruang Diskotiq Arya Barito Lantai 7 yang beralamat di Jl. MT Haryono Banjarmasin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sugiati masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Rindam VI/MIW Banjarbaru setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua Nrp. 31000241510279 selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtapom di Pusdikpom Cimahi setelah lulus mendapatkan

/ penugasan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan di Ki Pom Divisi II Singosari Malang sebagai anggota Regu 2 Ton Pamfik, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Diksarpara di Pusdikpasus Batujajar dan pada tahun 2011 Terdakwa di mutasi ke Pomdam VI/MLw dan kemudian Terdakwa ditugaskan di Denpom VI/2 Banjarmasin, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Sustamudi di Dodikjur Rindam VI/MLw di Manggar Balikpapan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif di Denpom VI/2 Banjarmasin dengan jabatan Taharib Satlakharib Denpom VI/2 Bjm dengan pangkat Praka Nrp. 31000241510279.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wita, berdasarkan perintah Dandepom VI/2 Banjarmasin melalui Pasididikkrimpak Kapten Cpm H. Silaen, diperintahkan bagi seluruh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin agar melaksanakan tes urine untuk mengetahui ada tidaknya kandungan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) di dalam urine Anggota Denpom VI/2 Bjm.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita pelaksanaan pemeriksaan sample urine dilakukan di Madenpom VI/2 Banjarmasin bertempat di Aula Gajah Mada, dan yang bertugas melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel urine anggota Denpom VI/2 Bjm adalah Pns Surya Dharma (Saksi-1) setelah mendapatkan perintah secara lisan dari Karumkit Tingkat III dr. R Soeharsono Banjarmasin Letkol Ckm dr. Frederik PD.

d. Bahwa prosedur pelaksanaan pemeriksaan sampel urine tersebut dilakukan dengan cara Pasididikkrimpak Kapten Cpm H. Silaen memanggil satu persatu anggota setelah itu menyerahkan tempat untuk menaruh sampel urine yang berbahan plastik yang diluarnya tertera nama masing-masing anggota Denpom VI/2 Banjarmasin selanjutnya anggota yang dipanggil melaksanakan pengambilan sampel urine masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya mengisi tempat urine tersebut dengan sampel urine masing-masing anggota setelah selesai selanjutnya sampel urine tersebut diserahkan kepada Saksi-1 selaku petugas Medis dari Rumah Sakit Tk. III dr. R Soeharsono Banjarmasin setelah itu Saksi-1 memasukkan alat penguji berupa Test Pack ke dalam sampel urine selama kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Test Pack akan mengindikasikan hasilnya.

e. Bahwa hasil dari Test Pack yang dimasukkan ke dalam sampel urine anggota Denpom VI/2 Bjm dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jika alat Test Pack tersebut dimasukkan ke dalam sampel urine yang tidak memiliki kandungan Narkotika/Napza di dalamnya maka Test Pack tersebut akan bereaksi dengan mengeluarkan tanda sebanyak dua garis, sedangkan jika Test Pack tersebut di masukkan ke dalam sampel urine yang mengandung Narkotik/Napza maka Test Pack tersebut akan bereaksi dengan mengeluarkan tanda sebanyak satu garis.

f. Bahwa dalam pengambilan sampel urine yang dilakukan di Aula Gajah Mada Madenpom VI/2 Bjm tersebut diikuti oleh seluruh anggota Denpom VI/2 Banjarmasin yang hadir pada saat itu dan turut disaksikan oleh Dandepom VI/2 Banjarmasin yaitu Letkol Cpm Henry S, S.H., Wadan Denpom VI/2 Banjarmasin Kapten Cpm Yudha, dan Pasi Lidikrim Pamfik Denpom VI/2 Banjarmasin Kapten Cpm H. Silaen.

/ g. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah proses pengambilan dan pemeriksaan sampel urine anggota Denpom VI/2 Banjarmasin selesai dilakukan selanjutnya hasil dari tes urine tersebut diumumkan dan diperlihatkan hasilnya kepada seluruh anggota di lapangan apel (lapangan depan Madenpom VI/2), dan pada saat diumumkan tersebut ada satu sampel urine yang positif atau reaktif terhadap reagen narkoba metamfetamina, dan zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual bebas serta dikonsumsi secara bebas oleh orang umum tanpa adanya rekomendasi dari dokter, dan zat-zat tersebut biasanya terkandung di dalam Narkotika.

h. Bahwa berdasarkan tulisan nama yang terdapat di botol sampel urine yang positif atau reaktif terhadap reagen narkoba metametamin tersebut adalah milik Praka Sugiati, Nrp. 31000241510279, jabatan Tahartib Satlakhartib Denpom VI/2 Bjm.

i. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa tersebut positif atau reaktif terhadap reagen narkoba metametamin karena sehari sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wita, di ruang Diskotiq Arya Barito Lantai 7 yang terletak di Jl. MT Haryono Banjarmasin.

j. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan control keliling di dalam diskotik dan bertemu serta berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Bili yang kemudian mengajak Terdakwa untuk bergabung di mejanya dan di meja tersebut sudah ada 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Terdakwa.

k. Bahwa saat itu Sdr. Bili menawari Terdakwa minuman Bir Hitam, Bir Putih dan Long Island dan tidak lama setelah itu salah seorang perempuan tersebut menawari Terdakwa Ekstasi. "Bang mau kah" kemudian dijawab Terdakwa "apa itu" sambil mengambil dari tangannya dan setelah Terdakwa lihat barang itu ternyata 1/2 (setengah) butir Ekstasi yang berwarna putih yang selanjutnya ditelan Terdakwa sambil meminum Bir Hitam dan Bir Putih yang telah dicampur, dan tidak lama setelah itu Terdakwa merasakan perutnya mual dan mau muntah serta pandangan kabur dan badan terasa gemetar.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa pergi ke arah Jorong, karena hari sedang hujan gerimis Terdakwa kemudian berhenti di warung kopi dan tidak lama kemudian lewat teman Terdakwa yaitu Sdr. Jawo di depan warung kopi tersebut menegur dan kemudian menghampiri Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jawo mencari pekerjaan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab "nanti kalau ada pekerjaan saya kabari" tidak lama kemudian Sdr. Jawo memberikan sisa shabu-shabu yang pernah dipakainya kepada Terdakwa dan setelah hujan reda Terdakwa pulang ke rumah orang tua karena hari sudah sore.

m. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi pada hari Selasa dini hari tanggal 19 Nopember 2013 di Diskotiq Arya Barito Dinasti ternyata juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pelaihari Kab. Tanah Laut.

/ n. Bahwa...



n. Bahwa selanjutnya shabu-shabu pemberian Sdr. Jawo tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan menggunakan alat/bong buatan sendiri yaitu dari botol kratingdaeng dengan sedotan plastik dan kaca bola lampu neon setelah itu shabu-shabu tersebut di bakar Terdakwa di atas bola lampu neon dengan menggunakan korek api kemudian menghisapnya dengan menggunakan sedotan sebanyak dua kali dan setelah dua kali bakar shabu-shabu tersebut habis dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak merasakan efek apapun.

o. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada saat Terdakwa bertugas di Aceh yang tergabung dalam Satgas POM TNI pada tahun 2004-2005, saat itu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang sipil (nama lupa) dengan cara diberikan secara cuma-cuma pada awalnya Terdakwa sempat menolaknya namun kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan mau menerimanya karena Terdakwa penasaran ingin mencoba dan merasakan shabu-shabu tersebut.

p. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pemprov Kalsel, terhadap sampel urine Terdakwa di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor : 11-1/LHU/LABKES/KP-Tx/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi Eda Varia Rahmi. SKM. MS, NIP 19660910 1989032018.

q. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis Ekstasi dan shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa adanya ijin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atau pun menderita suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Praka Sugiat, Nrp. 31000241510279, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

/ c. Menetapkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon tentang barang bukti berupa surat :

- Satu lembar Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor : 11-1/LHU/LAPKES/KP-Tx/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 atas nama Praka Sugiat NRP 31000241510279, Jabatan Tahartib Satlakhartib Denpom VI/2 Bjm, Kesatuan Pomdam VI/MIw

Tetap dilekatkan didalam Berkas Perkara

d. Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 21-K/PM.I-06/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiat, Pangkat Praka, NRP 31000241510279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun . Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11-1 /LHU/LABKES/KP-Tx/XI/ 2013 tanggal 27 Nopember 2013 a.n. Praka Sugiat NRP 31000241510279, Jabatan Tahartib Satlakhartib Denpom VI/2 Bjm, Kesatuan Pomdam VI /Mulawarman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/21/PM I-06/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 22 Juli 2015.

Menimbang

: Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 9 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 21-K/PM I-06/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

/ Menimbang...



Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan hal-hal yang dimohonkan pemeriksaan banding sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian Oditur Militer merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan/memutuskan pidana terhadap Terdakwa yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara tanpa adanya hukuman/pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa, jauh berbeda sebagaimana tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer menilai Putusan tersebut "kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan" oleh karena itu Oditur Militer mengajukan keberatan atas putusan tersebut, dengan permohonan dapat kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun amar putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadikan alasan keberatan Oditur Militer adalah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa padahal didalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan seluruh keterangan para Saksi-Saksi mengenai unsur-unsur di dalam tuntutan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer/TNI AD terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut karena ingin coba-coba, sedangkan saat Terdakwa minum pil Ekstasi bukan karena disengaja tetapi karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah semata, sehingga menurut Majelis, Terdakwa juga merupakan korban dan disamping itu juga selama berdinas Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, oleh karenanya atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis tidak sependapat dan Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam lingkungan TNI-AD.

/ Bahwa...



Bahwa Oditur Militer sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena apabila Majelis Hakim melihat dan berdasarkan pada fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengaku saat pemeriksaan urine Anggota Denpom VI/2 Bjm dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi, di ruang Diskotiq Arya Barito Lantai 7 yang terletak di Jl. MT Haryono Banjarmasin, selanjutnya bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi ternyata juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pelaihari Kab. Tanah Laut. Shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Jawo setelah sebelumnya bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di daerah Jorong, bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada saat Terdakwa bertugas di Aceh yang tergabung dalam Satgas POM TNI pada tahun 2004-2005, saat itu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang sipil (nama lupa) dengan cara diberikan secara cuma-cuma.

Bahwa apabila Majelis Hakim melihat fakta tersebut, maka posisi Terdakwa disini bukanlah sebagai orang yang sedang coba-coba untuk mengkonsumsi Narkotika atau sedang terpengaruh oleh lingkungan pertemanan, namun disini posisi Terdakwa adalah sebagai seorang pecandu yang memang telah sering berulang kali mengkonsumsi Narkotika dan telah adiktif terhadap zat Narkotika.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dan tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer cq TNI AD kepada Terdakwa adalah bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat pelaku penyalahgunaan Narkotika menjadi jera, justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi pelaku (Terdakwa) bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer tidak sependapat dan merasa keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjabarkan suatu ide hukum harus diwujudkan dalam tiga aspek yaitu hukum harus memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kegunaan/manfaat. Ketiga aspek tersebut adalah aspek-aspek yang saling berkaitan dan menyatu, tidak akan terjadi pertentangan satu sama lain. Artinya, bahwa apabila suatu hukum/undang-undang telah dibuat, pasti sudah memperhatikan tiga aspek dalam mewujudkan ide hukum tersebut, yaitu antara kepastian hukum, keadilan dan kegunaan/manfaat tidak saling bertentangan tetapi saling mendukung dalam mewujudkan ide hukum dalam penegakan hukum.

/ 2. Bahwa...



2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menyatakan lebih mengedepankan rasa keadilan serta manfaat untuk Terdakwa tersebut di atas, daripada kepastian hukumnya adalah keliru. Karena suatu undang-undang dibuat adalah untuk keadilan dan manfaat bagi seluruh warga negara dan bagi Negara itu sendiri. Bukan hanya untuk perorangan/individu. Pendapat Majelis Hakim yang demikian dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana seperti tersebut di atas, juga tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika yang merupakan salah satu musuh utama Negara RI.

3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin juga lebih mengedepankan pertimbangan (sebagai pemberat dalam menjatuhkan pidananya) bahwa "Terdakwa adalah aparat Negara dalam hal ini Penegak Hukum di lingkungan Militer yang seharusnya memegang teguh aturan hukum yang berlaku dan ikut memberantas semakin maraknya peredaran narkotika". Justru malah sebaliknya, Terdakwa telah ikut menggunakan Narkotika.

4. Bahwa setiap orang sangat dilarang menggunakan narkotika karena akibatnya akan berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan tersebut yang berarti memperlancar peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah.

5. Bahwa keterlibatan anggota TNI dalam tindak pidana Narkoba dapat berakibat memperlancar peredaran gelap Narkoba yang berdampak pada rusaknya kesehatan fisik dan mental manusia, merusak moral bangsa Indonesia terutama generasi muda serta merusak citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI dan akan berpengaruh buruk pada Prajurit TNI lainnya apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit lainnya dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Prajurit dan dalam rangka pembinaan personil secara menyeluruh.

7. Bahwa Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 untuk menuntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

8. Bahwa pimpinan TNI AD dalam hal ini Kasad telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentang Rekomendasi Pemecatan bagi Anggota TNI AD yang terlibat dalam kasus Narkoba.

9. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kesengsaraan rakyat dalam segala aspek kehidupan, karena perbuatan tersebut sangat ditentang oleh masyarakat.

/ 10. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyalahgunaan narkoba sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakkan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

11. Bahwa saat ini pemerintah melakukan upaya melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan menindak tegas para pelakunya.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, terhadap Terdakwa Praka Sugiati NRP 31000241510279 yang telah melakukan tindak pidana Narkoba dan Terdakwa nyata-nyata tidak mengindahkan semua aturan yang ada, oleh karena itu Oditur Militer memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer/TNI AD.

Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara untuk :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding/Oditur Militer.
2. Meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 21-K/PM. I-06/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015.
3. Menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam membuktikan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dengan segala pertimbangannya sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jarwo di warung kopi di Batu Ampar Pelaihari, saat itu Terdakwa menanyakan shabu-shabu kepada Sdr. Jarwo, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa mampir di sebuah warung kopi di Batu Ampar Pelaihari karena gerimis secara kebetulan bertemu dengan Sdr. Jarwo yang saat itu minta dicarikan pekerjaan dan Terdakwa jawab akan dihubungi bila ada pekerjaan, selanjutnya Sdr. Jarwo menyerahkan shabu-shabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah gerimis reda kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di daerah Batu Ampar Kota Pelaihari, selanjutnya Terdakwa konsumsi shabu-shabu dari Sdr. Jarwo tersebut sendirian dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat alat penghisap shabu-shabunya dari botol Kratingdaeng yang diberi sedotan plastik dan kaca

/ bola...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola lampu neon, setelah itu Terdakwa membakar shabu-shabu di atas bola lampu neon dengan menggunakan korek api lalu dihisap menggunakan sedotan yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah 2 (dua) kali hisapan shabu-shabu tersebut habis dan saat itu Terdakwa tidak merasakan efek apa-apa.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di diskotik Arya Barito sampai dini hari, kemudian saat jalan-jalan keliling diskotik tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengajak Terdakwa bergabung minum di meja orang tersebut bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian orang tersebut menawarkan minuman Bir hitam, Bir putih dan Long Island, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan minum Bir hitam serta Bir Putih tetapi setelah Terdakwa meminum minuman tersebut menurut Terdakwa kemungkinan besar telah dicampur dengan ekstasi tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga setelah minum minuman tersebut Terdakwa merasakan perut mual mau muntah dan pandangan kabur serta badan terasa gemetar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Purnasakti Jalur 9 Gang Awasari II, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut karena ingin coba-coba, sedangkan saat Terdakwa minum pil Ekstasi karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah semata, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika dan disamping itu juga selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, oleh karenanya atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam lingkungan TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti keseluruhan Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 21-K/PM I-06/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 perlu dikuatkan, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yanto, S.H Mayor Chk Nrp. 21930135010571.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 21-K/PM I-06/AD/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Kami tanggal 1 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H KOLONEL CHK Nrp 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H KOLONEL SUS Nrp. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H KOLONEL CHK Nrp. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H, KAPTEN CHK NRP. 547969 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK Nrp. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS Nrp. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK Nrp. 1910004621063

P A N I T E R A

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK Nrp. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)